

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)

antara

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 JENANGAN (SMKN 1 JENANGAN) (PROGRAM KEAHLIAN REKAYASA PERANGKAT LUNAK)

Jl. Niken Gandini no. 98 Jenangan, Ponorogo 63492
Telp./Fax.: (0352) 481236, email: smknjenpo@yahoo.com



dengan

UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR (PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA)

Jalan Raya Siman, Km 6, Siman Ponorogo 63471
Telp./Fax.: (0352) 483760/488182, email: rektorat@unida.gontor.ac.id



Nomor: 422/ 191.1/101.6.19.20/2017

Nomor: 200/FST/TL-SPG/IV/2017

Pada hari Kamis, tanggal Dua puluh Tiga bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas bertempat di UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR, kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Nama : Drs. H. Mustari, M.M.
Jabatan : Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Jenangan
Alamat : Jl. Niken Gandini No. 98 Jenangan Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Shoffin Nahwa Utama, MT
Jabatan : Ketua Program Studi Teknik Informatika Universitas Darussalam Gontor
Alamat : Jalan Raya Siman, Km 6, Siman Ponorogo

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk ikut berperan aktif dalam mengembangkan pendidikan terutama pendidikan vokasi, untuk itu PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah Nota Kesepahaman seperti tertuang dalam pasal-pasal berikut ini :

Pasal 1
TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pendidikan kejuruan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dunia industri dibidang Rekayasa Perangkat Lunak.

Pasal 2
LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama ini meliputi pembinaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan antara lain:

1. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan sistem ganda.
2. Magang untuk tenaga pendidik.
3. Pelaksanaan Prakerin siswa SMK.
4. Pemanfaatan fasilitas kedua belah pihak.
5. Kegiatan promosi untuk kepentingan bersama.
6. Pemasaran dan penyaluran tamatan.
7. Analisa kurikulum sekolah (sinkronisasi atau pengembangan kurikulum) dan industri.
8. Tim Penguji Ujian Kompetensi Keahlian (UKK).
9. Pengembangan Teaching Factory (produksi).
10. Transfer teknologi untuk kepentingan pengembangan proses pembelajaran.

Pasal 3
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pihak PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab :

1. Mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan DU/DI
2. Menyiapkan siswa Prakerin.
3. Menyiapkan tenaga pendidik untuk koordinasi Prakerin.
4. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.
5. Memberikan kesempatan pelatihan bagi pihak kedua.
6. Menyediakan fasilitas untuk pelatihan.
7. Menyediakan sarana pembelajaran dalam pengembangan Teaching Factory

Pasal 4
HAK dan KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pihak KEDUA bertugas dan bertanggung jawab:

1. Melayani pembimbingan siswa prakerin.
2. Membantu penyerapan dan penyaluran tamatan.
3. Memberikan kesempatan pelatihan praktek siswa.
4. Memberikan kesempatan Prakerin siswa.
5. Memberi masukan pengembangan/sinkronisasi kurikulum.
6. Menyeleksi siswa prakerin.
7. Menilai kompetensi siswa sesuai standart yang berlaku (industry).
8. Memberikan teguran atau sanksi pada siswa yang tidak mentaati peraturan yang berlaku.
9. Memberikan kesempatan magang guru.

Pasal 5
TEAM PELAKSANA

1. Kepala SMK Negeri 1 Jenangan
2. Waka Humas SMK Negeri 1 Jenangan
3. Ketua Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMK Negeri 1 Jenangan.
4. Guru Program Keahlian Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 1 Jenangan.

Pasal 6
WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3(Tiga) tahun, dimulai setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali setelah mendapat persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dimusyawarahkan oleh kedua belah pihak dan diatur lebih lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kegiatan yang dilaksanakan.

Pasal 8
LAIN-LAIN

1. Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil musyawarah kedua belah pihak.
2. Segala perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat perjanjian ini, akan diselesaikan secara kekeluargaan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda-tangani diatas materai secukupnya oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA
Kepala Sekolah
SMK Negeri 1 Jenangan



Drs. H. Mustari, M.M.
NIP. 19630607 199803 1 011

PIHAK KEDUA
Kaprodi Teknik Informatika
Universitas Darussalam Gontor



Shofiq Nahwa Utama, MT
NIP. 140341